

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **B. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan bab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengenai mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin, hasil penjualan marhun maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian syariah unit sultan adam telah sesuai dengan fatwa tersebut. Sedangkan jika mengenai tidak cukupnya hasil penjualan untuk menutup hutang rahin maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai tersebut belum sesuai dengan fatwa diatas, karena di pegadaian syariah pada praktiknya murtahin ada beberapa rahin yang tidak membayar sisa kekurangan tersebut. Di dalam fatwa DSN dan surat perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban Rahin. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan marhun maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihan tersebut Rahin karena itu menjadi milik rahin.
2. Kendala atau hambatan-hambatan pada saat akan melakukan pelelangan itu pasti sering terjadi, salah satunya peminat barang lelang belum ada yang

tertarik sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk barang jaminan tersebut terjual atau benda jaminan tersebut milik pihak ketiga.

### C. **Saran**

Sebagai penutup dari uraian, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Sultan Adam Kota Banjarmasin dalam melaksanakan lelang benda jaminan gada hendaknya lebih mengoptimalkan tahapan-tahapan yang sudah diterapkan, sehingga akan lebih mudah untuk melalang jaminan tersebut.
2. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Sultan Adam Kota Banjarmasin dalam menghadapi kendala yang dialami saat menjalankan lelang benda jaminan gadai hendaklah terus berupaya memperbaikinya agar semakin mudah untuk kedepannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui lebih dalam melaksanakan lelang benda jaminan di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Sultan Adam Kota Banjarmasin agar lebih mengetahui proses berjalannya pelaksanaan lelang dan dapat melengkapi kekurangan pengetahuan dari peneliti sebelumnya.